

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

**LAPORAN CASCADING KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
TAHUN 2022**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA  
JL.PURNAWARMAN BARAT NO.5/9 PURWAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Cascading Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan program keluarga berencana dalam menekan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Desember 2022  
Kepala,  
Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten  
Purwakarta



**N. RAJAT EIDAYAT, S. Sos**  
NIP. 19700215 199703 1 009

# DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>Kata Pengantar</b> .....                                    | 1              |
| <b>Daftar Isi</b> .....  | 2              |
| <br>   |                |
| <b>BAB. I PENDAHULUAN</b> .....                                | 3              |
| 1.1 Latar Belakang .....                                       | 3              |
| 1.2 Gambaran Kondisi Kependudukan dan Keluarga Berencana ..... | 3              |
| 1.3 Struktur Organisasi .....                                  | 4              |
| 1.4 Ruang Lingkup .....  | 6              |
| <br>   |                |
| <b>BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....        | 7              |
| 2.1 Rencana Strategis .....                                    | 7              |
| 2.2 Visi dan Misi .....  | 7              |
| 2.3 Tujuan .....   | 9              |
| 2.4 Sasaran .....  | 9              |
| 2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Umum .....                     | 10             |
| 2.6 Cascading Kinerja<br>.....                                 | 11             |
| <br>   |                |
| <b>BAB. III PENUTUP</b> .....                                  | 13             |
| <br>   |                |
| <b>LAMPIRAN</b>  |                |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahunnya. Untuk mendukung laporan tersebut maka perlu adanya penetapan target kinerja sesuai tugas dan fungsi dari jabatan yang dipegang bagi pejabat eselon dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta ini merupakan langkah pemerintah untuk menuju pembentukan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## **1.2 Gambaran Kondisi Kependudukan dan Keluarga Berencana**

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga kecil berkualitas.

Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia telah menjadi contoh bagaimana negara dengan penduduk terbesar keempat didunia dapat mengendalikan dan menerima gerakan keluarga berencana sebagai salah satu bentuk pembangunan keluarga yang lebih dapat dikendalikan untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan umum keluarga berencana adalah untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial-ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1992, Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

## **1.3 Struktur Organisasi**

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 168 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah

- b. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sekretaris terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi di Pimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  
Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi terdiri dari
  - 1) Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perencanaan Penduduk
  - 2) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
  - 3) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- d. Bidang Keluarga Berencana di Pimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengolahan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
  - 2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
  - 3) Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Penggerakan Institusi Masyarakat Desa.
- e. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga di Pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, terdiri dari :
  - 1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, bawah lima Tahun, Anak, dan lanjut usia
  - 2) Seksi Bina Ketahanan Remaja
  - 3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta mempunyai tiga UPTD yaitu :
  - 1) UPTD Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Purwakarta Wilayah kerja mencakup tujuh Kecamatan, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Babakan Cikao, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Sukasari Kecamatan Campaka, dan Kecamatan Cibatu.

- 2) UPTD Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Sukatani meliputi lima wilayah kerja, Kecamatan Plered, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Tegalwaru dan, Kecamatan Maniis.
- 3) UPTD Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Wanayasa mencakup lima wilayah kerja, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Ponokslam, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiarapedes dan, Kecamatan Bojong.


Setiap UPTD wilayah masing-masing di pimpin oleh :

- Kepala UPTD
- Subagian Tata Usaha
- Jabatan Fungsional

Dan masing-masing UPTD di pimpin oleh seorang UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara rinci struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PURWAKARTA**





#### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyusunan Laporan Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah:

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Keluarga Berencana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Adapun sistematika penulisan Laporan Cascading Kinerja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 terdiri dari :

- BAB I Pendahuluan, Latar Belakang, Gambaran Umum Keluarga Berencana, Struktur Organisasi dan Ruang Lingkup
- BAB II Perencanaan dan perjanjian kinerja, Informasi tentang rencana strategis, Visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, Strategi dan arah kebijakan umum, dan perjanjian kinerja (Cascading Kinerja)
- BAB III Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2018, dan atau Revisi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

#### **2.2. Visi dan Misi**

##### **2.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta**

**Visi** berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah. Berdasarkan kondisi Kabupaten Purwakarta pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2023 yaitu:

#### **Visi Kabupaten Purwakarta**

Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Priode Tahun 2018-2023 adalah “Mewujudkan purwakarta istimewa”.

#### **Misi Kabupaten Purwakarta**

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
4. Mengembangkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

#### **2.2.2 Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai kepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk khususnya di Kabupaten Purwakarta, penetapan Visi dan Misi DPPKB harus sesuai dengan Visi Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu “Mewujudkan purwakarta istimewa” untuk mencapai hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Membangun keluarga kecil dan berkualitas melalui program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
2. Mewujudkan Ketahanan Keluarga Secara Optimal Melalui Pembinaan Keluarga
3. Mengembangkan Jejaring Kemitraan dan Pengelolaan Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
4. Membangun Data Base Kependudukan yang Valid dan Akuntabel dalam Pelaksanaan Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga,

Untuk menjadikan Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah menetapkan 4 sasaran strategis yang

memiliki tujuan dan sasaran menyukseskan 4 Misi DPPKB, pengukuran kinerja yang dilakukan pada masing-masing kegiatan didasarkan pada nilai indikator masukan (Input) keluaran (Output) dan hasil (Outcome) yang diperoleh

### **2.2.3 Tujuan dan**

#### **Sasaran 2.2.3.1**

##### **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Memasyarakatkan pentingnya program keluarga berencana;
- 2) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga;
- 3) Masyarakat memahami program KKBPK.

#### **2.2.3.2 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Frekuensi Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- 2) Meningkatnya kualitas kampung KB
- 3) Meningkatnya kualitas balita, anak dan remaja
- 4) Meningkatnya kualitas kelompok usaha kecil menengah
- 5) Mengendalikan jumlah penduduk melalui program KKBPK.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
Pemerintah Kabupaten Purwakarta

|   |   |
|---|---|
| Visi: “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”.   |   |
| Misi ke-satu: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial    |   |
| <b>Tujuan:</b>  | <b>Sasaran:</b>   |
| 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa | 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa<br>2. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga<br>3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat |
| 2. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat   | 1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan<br>2. Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja<br>3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja               |

**Tabel 2.2**  
Keterkaitan Visi, Tujuan dan Sasaran  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

|  |   |
|--|---|
| Visi : ‘ Penduduk Terkendali Menuju Keluarga Sejahtera ‘ |   |
| <b>Tujuan:</b>   | <b>Sasaran:</b>   |
| 1. Memasayarkatkan pentingnya program keluarga berencana | Meningkatkan Frekuensi Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal;  |
| 2. Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga              | 1. Meningkatkan kualitas kampung KB<br>2. Meningkatnya kualitas balita, anak dan remaja<br>3. Meningkatnya kualitas kelompok usaha kecil menengah |
| 3. Masyarakat memahami program KKBPK                     | Mengendalikan jumlah penduduk melalui program KKBPK   |

### **2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum**

Kebijakan pembangunan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Tahun 2022-2023 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran dan target dan arah strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, serta mengacu pada renstra SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022-2023. Kebijakan pembangunan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk,

Kebijakan pembangunan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Tahun 2022-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara Keluarga Berencana.

sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan pula tujuan strategis. Telah terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana yang prima. Kebutuhan tersebut mencakup pemerataan dan perluasan kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan publik, peningkatan partisipasi dalam pembangunan bangsa.

Kebijakan merupakan upaya sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pencapaian target-target strategis berdasarkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Tiap kebijakan menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan Keluarga Berencana Dalam penetapan kebijakan juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi serta antar satuan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

Arah kebijakan untuk Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta periode 2022-2023 sesuai dengan arah kebijakan pada Kabupaten Purwakarta periode 2013-2018 yang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya arah kebijakan umum ini menjadi pedoman bagi SKPD Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Kabupaten Purwakarta periode 2018- 2023 dapat dilihat pada table 2.3 dibawah ini:

**Tabel 2.3**

**Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Purwakarta**

| Visi: “Mewujudkan Purwakarta Istimewa “   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Misi I : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.        |  |   |   |
| Tujuan:   | Sasaran:   | Strategi:   | Arah Kebijakan:   |
| 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa | <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa</li> <li>Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga</li> <li>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</li> <li>Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat</li> <li>Meningkatkan Apresiasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal</li> <li>Meningkatkan Kerukunan Serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan</li> <li>Peningkatan Akses Ketersediaan Pangan dan Penganekaragaman Pangan Masyarakat</li> <li>Peningkatan Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Produk</li> <li>Penguatan Peran Koperasi dalam Sistem Bisnis Pertanian</li> <li>Penguatan Kewirausahaan dan Peningkatan Akses Permodalan Usaha</li> </ol> |
| 2. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja</li> <li>Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja</li> </ol>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja</li> <li>Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Akses Ketersediaan Pangan dan Penganekaragaman Pangan Masyarakat</li> <li>Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah</li> <li>Penataan Jalan Lingkungan</li> </ol>   |

**2.4. Cascading Kinerja**

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai tahun 2022 berdasarkan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yaitu Membantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sedangkan fungsinya adalah antara lain :

1. Perumusan kebijakan program dan kegiatan pembinaan, pengawasan dan fasilitas pengawasan;
2. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan Laporan hasil pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan analisis SWOT, sasaran strategis dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2023 dijadikan dasar penentuan program-program sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 4) Program Pengendalian Penduduk

Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran dari Pemerintah kabupaten Purwakarta yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta didalam melaksanakan Program dan kegiatan, secara rinci dapat dilihat Perjanjian Kinerja (Cascading Kinerja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai bagian penutup dari Laporan Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikian Laporan Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini dibuat, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman. Segala bentuk masukan, kritik serta saran yang disampaikan akan kami terima untuk kesempurnaan laporan ini ke depan.

Purwakarta, Desember 2022  
Kepala,  
Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

  
**H. AYAT H. AYAT, S. Sos**  
NIP. 19702215 199703 1 009